



KTR Mulai Sasar Tempat Wisata

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta kini mulai menyasar tempat umum dan wisata. Salah satunya terkait penyediaan tempat khusus merokok agar orang tidak merokok di sembarang tempat.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Arumi Wulansari menyampaikan, pada tahap pertama, sasaran penerapan kawasan tanpa rokok (KTR), yaitu di fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran atau tempat kerja. Pada fasilitas pendidikan dan kesehatan dilarang merokok dan tidak disediakan tempat merokok. Sedangkan perkantoran tempat kerja disediakan tempat khusus merokok, misalnya di kompleks Balaikota.

"Pada tahap dua tahun ini kami menyasar ke tempat umum, termasuk tempat wisata. Kami sudah melakukan sosialisasi dan advokasi ke tempat wisata seperti GL Zoo dan kawasan Malioboro," kata Arumi, Jumat (11/10).

Dia menuturkan untuk tempat wisata GL Zoo setelah dilakukan sosialisasi kini sudah menyediakan tempat khusus merokok. Sedangkan di kawasan Malioboro sedang dikoordinasikan dengan Dinkes DIY. Menurutnya Malioboro sebagai kawasan wisata juga termasuk tempat umum yang masuk kawasan tanpa rokok.

Penyediaan tempat khusus merokok juga akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. "Desain untuk tempat khusus merokok sedang dimatangkan dan akan disesuaikan dengan konsep kawasan Malioboro. Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah DIY," paparnya.

Dia menjelaskan syarat untuk mendirikan tempat khusus merokok sudah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa syarat itu di antaranya ada kawasan udara terbuka, menyediakan tempat duduk, asbak dan tempat sampah untuk membuang puntung rokok. "Rencananya tiga titik. Saat ini sudah ada satu titik di Malioboro Mall," imbuh Arumi.

Sementara penegakan Perda KTR di Kota Yogyakarta didukung oleh keberadaan Satuan Tugas (Satgas) KTR. Namun menurut Koordinator Satgas KTR Agus Winarto selama ini penegakan Perda KTR belum sampai pada pemberian sanksi. Pendekatan yang dilakukan masih persuasif, di lingkungan kompleks Balaikota Yogyakarta.

"Penerapannya masih persuasif dengan mengingatkan dan mengarahkan agar merokok di tempat khusus merokok. Kami masih patroli di lingkup Balaikota, tapi ke depan kami akan perluas pengawasan ke tempat wisata seperti kawasan Malioboro," ujar Agus. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005